

# **BUPATI BUOL**

KEPUTUSAN BUPATI BUOL Nomor: 188.45/D2-I5/II /BKPSDM/BB/2020

# TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2020

# BUPATI BUOL,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas Pemerintahan Daerah, serta untuk mengisi kekosongan Pegawai, Formasi Tenaga Guru, Kesehatan dan Teknis/administrasi lainya, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kontrak Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
  - b. bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kontrak Daerah;
  - bahwa pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan perpanjangan SK Kontrak Tahun sebelumnya yang didasarkan pada hasil Seleksi Tahun 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buol Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah dengan Perjanjian Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2020;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajamen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK);
  - Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol.
  - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Buol Nomor 800/1700/XII/BPKAD, Tanggal 03
 Desember 2019 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2020.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BUOL TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) sebagai Tenaga Kontrak Daerah dengan Tugas/Pekerjan sebagaimana Lajur 4 (empat) pada Tempat Tugas sebagaimana dalam lajur 6 (enam) lampiran I, II, dan III Keputusan ini dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

KEDUA : Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila:

 tidak melaksanakan tugas selama akumulasi 7 hari kerja dalam 1 bulan atau secara akumulasi 46 hari kerja dalam 1 tahun;

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau aturan kedinasan;

 tidak menaati ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja;

akan diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak Daerah.

: Besaran penghasilan tenaga kontrak daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dari Pimpinan Tempat Tugas masing-masing.

: Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2020, melalui DPA Unit Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

pada tanggal : 28 FEBRUARI 2020

BUPATI BUOL

AMIRUDIN PATTE

#### PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BUOL NOMOR: 188.45/102 13/II/BKPSDM/2020

#### BUPATI BUOL

Menimbang

: 1 dst:

Mengingat

: 2 dst:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Tenaga Kontrak Daerah:

Nama

: JUMALI

Tempat Tanggal Lahir

: Jember, 16 Juni 1977

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Pendidikan Terakhir

: S1

Jabatan

: OPERATOR SDN 3 BUKAL

KEDUA

Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol:

KETIGA

Tenaga Kontrak Daeruh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila:

1. Tidak melaksanakan tugas selama akumulasi 7 hari kerja dalam 1 bulan atau secara akumulasi

46 hari kerja dalam 1 tahun;

- 2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan / atau aturan kedinasan; Tidak menaati ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja akan diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap;

KEEMPAT

Besaran penghasilan Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dari Pimpinan Tempat Tugas masing-masing.

KELIMA

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020, metalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan jika dikemudian bari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada

- Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
- 2. Kopala Badan Pengelolaan Kenangan dan Aset Daerah Kab, Buol di Buol;
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Buol di Buol;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 04 Maret 2020

BUPATI BUOL

ttd

AMIRUDIN RAUF

mbina Tkt I, IV/b 19661224 199403 1 005

PETIKAN Sesuai dengan aslinya, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN

ABUPATEN BUDL

